

- c. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) melalui Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. B/510.4/2414/DPMTSP-P/2/XI/2021 dengan penuntunan Central SHRE (Fasilitas Penunjang PT JAL) tanggal 10 November 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- d. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) melalui Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. B/510.4/2414/DPMTSP-P/2/XI/2021 dengan penuntunan Perumahan Karyawan tanggal 10 November 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- e. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) melalui Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. B/510.4/2414/DPMTSP-P/2/XI/2021 dengan penuntunan Perumahan Karyawan tanggal 10 November 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- f. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) melalui Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. B/510.4/2416/DPMTSP-P/2/XI/2021 dengan penuntunan Rumah Staff tanggal 10 November 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- g. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) melalui Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. B/510.4/2417/DPMTSP-P/2/XI/2021 dengan penuntunan Perumahan Karyawan tanggal 10 November 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- h. Izin Usaha Perkebunan (IUP) sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. 188.46/239/DISHUTBUN/2016 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya Kelapa Sawit di Kecamatan Mantawe Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 3 Mei 2016 yang diterbitkan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
- i. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. 188.46/01/IUP-B/2018 tentang Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) tanggal 20 Maret 2018 yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
- j. Izin Lingkungan atas Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit PT Jhonlin Agro Lestari di Desa Mantawe, Rejosari, Dukuhrejo, Mantawakan Mulla Kecamatan Mantawe dan Desa Mekar Sari, Sari Gedung Kecamatan Kemangan Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tanah Bumbu No. 680.43/201/LD.H/2017 tanggal 21 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.

3. Kementerian Keuangan

- a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 70.663.014.2-734.000 untuk kantor PT Jhonlin Agro Lestari yang beralamat di Kel. Gunung Antasari Kec. Sempang Empat, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batulicin.
- b. Surat Keterangan Terdaftar No. S-6320K/TW/91K/06/03/2014 telah terdaftar sejak tanggal 5 Agustus 2014 atas nama PT Jhonlin Agro Lestari yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batulicin, yang menyatakan bahwa JAL memiliki kewajiban Pajak atas PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 19, PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26 dan PPh Pasal 29.
- c. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. S-50PK/PWP/29/KP.0603/2014 telah dikeluarkan sejak tanggal 7 Desember 2015 atas nama PT Jhonlin Agro Lestari yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batulicin, yang menyatakan bahwa JAL memiliki kewajiban Pajak atas PPN.

4. Aset Tetap yang Dimiliki atau Dimiliki JAL

JAL memiliki Hak Guna Usaha (HGU) dengan pengukuran lahan dan posisi yang terletak di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Lahan yang dikuasai JAL melalui HGU terharap di beberapa kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu, yaitu Kecamatan Mantawe dengan luas 7.554,14 hektar, Kecamatan Sempang Empat dengan luas 2.582,43 hektar, dan Kecamatan Tanah Bumbu dengan luas 246,89 hektar. Selain itu, terdapat satu area yang terletak di kedua kecamatan, yaitu Mantawe dan Sempang Empat, dengan total luas 533 hektar. Dengan demikian, total luas lahan HGU yang dimiliki oleh JAL mencapai 10.916,46 hektar. Nilai buku dari aset tetap yang dimiliki atau dikuasai JAL pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp209.795.781.236.

5. Pengusutan dan Pengawasan dan Sumber Daya Manusia

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi JAL berdasarkan Akta JAL No. 15/2023 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris


Komisaris: Jhony Saputra
Direksi: Ir. Indra Irawan

Perkara Hukum yang Sedang Dihadapi JAL, Komisaris dan Direksi JAL

Sampai dengan tanggal Rancangan Penggabungan Usaha, JAL, Dewan Komisaris dan Direksi JAL, tidak sedang terlibat dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri, Persepsi Hubungan Industrial di Pengadilan Hubungan Industrial, tidak sedang terlibat dalam sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara, tidak sedang terlibat dalam sengketa di Pengadilan Pajak, tidak sedang terlibat dalam penyelesaian yang diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), tidak sedang terlibat dalam sengketa Hak Kekayaan Intelektual di Pengadilan Niaga, tidak sedang terlibat dalam praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat di Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, tidak terdaftar sebagai terdorman maupun pemohon dalam perkara keadilan dan/atau penyelesaian sengketa dalam Penanaman Modal dan Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak pernah dihukum karena tindak pidana kejahatan, tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa atau gugatan perdata dan/atau pidana yang terdaftar di Pengadilan Negeri serta tidak menerima sanksi ataupun tuntutan dari pihak manapun yang bersifat material terhadap kegiatan dan kelangsungan usaha JAL dan rencana Penggabungan Usaha JARR dan JAL.

6. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi JAL sebagai berikut:



7. Sumber Daya Manusia

Komposisi karyawan berdasarkan jenjang jabatan, pendidikan, usia dan status kepegawaian sampai dengan 30 Juni 2023 sebagai berikut:

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Jabatan

Keterangan	2023	2022	2021	2020
General Manager	2	1	1	1
Manager	5	2	2	2
Staff	44	31	24	22
Non-Staff	1.620	1.444	1.238	1.014
Jumlah	1.671	1.478	1.265	1.033

Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian

Keterangan	2023	2022	2021	2020
Karyawan Tetap	132	104	102	90
Karyawan Honorer	257	271	122	116
Karyawan Harian	1.282	1.105	1.043	835
Jumlah	1.671	1.480	1.267	1.041

Peraturan Perusahaan

Peraturan Perusahaan telah mendapat pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tanah Bumbu Nomor: KEP/562.2/119/P/INKTKUM-K/3/XI/2021 tanggal 4 November 2021 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Jhonlin Agro Lestari yang berlaku sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan 3 November 2023.

Wajib Labor Ketenagakerjaan di Perusahaan

Laporan Ketenagakerjaan tentang Wajib Labor Ketenagakerjaan di Perusahaan telah dilaporkan kepada Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia dengan Nomor Pelaporan 72213.202303613.0001 tanggal 13 Juni 2023, dengan kewajiban mendaftarkan kembali pada tanggal 13 Juni 2024.

BPJS Ketenagakerjaan

JAL telah mengikutsertakan tenaga kerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No. 16000000030751 tanggal 18 Januari 2016.

BPJS Kesehatan

JAL telah mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program Jaminan Kesehatan di BPJS Kesehatan berdasarkan Surat Keputusan BPJS Kesehatan No. Entitas/0811014.

Lembaga Kerja Sama Bipartit

JAL telah membentuk Lembaga Kerja Sama Bipartit dan telah dicatatkan oleh Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana dibuktikan dengan Bukti Penerimaan Pemberitahuan No. B/568.91/201/INKTKUM-K/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 tentang Pencatatan Lembaga Kerjasama Bipartit.

8. Kegiatan dan Prospek Usaha

a. Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar JAL, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha JAL adalah berusaha dalam bidang Perkebunan, Industri, Perdagangan, Pengangkutan, dan Pengudangan dan Penyimpanan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, JAL dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- a. Menjalankan usaha dalam bidang Perkebunan, yaitu:
 - Perkebunan Buah dalam bidang Sawit, mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyiapan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan buah kelapa sawit. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah kelapa sawit (KBLI 01262).
- b. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, yaitu:
 - Perdagangan Besar Buah yang Mengandung Minyak, mencakup usaha perdagangan besar buah pertanian tanaman buah yang mengandung minyak, seperti kelapa dan kelapa sawit. Termasuk perdagangan besar bibit buah yang mengandung minyak (KBLI 46202).
 - Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati, mencakup usaha perdagangan besar minyak dan lemak nabati, termasuk margarin serta produk berbahan dasar lemak nabati seperti non-dairy cream, dan produk sejenis lainnya (KBLI 46315).

c. Menjalankan usaha dalam bidang industri, yaitu:

- 1. Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil), mencakup usaha pengolahan kelapa sawit menjadi minyak mentah (Crude Palm Oil/CPO) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain (KBLI 10431).
- 2. Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (Crude Palm Kernel Oil), mencakup usaha pengolahan inti kelapa sawit menjadi minyak mentah inti (Crude Palm Kernel Oil/CPKO) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain (KBLI 10432).

d. Menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan, yaitu:

- 1. Angkutan Bermotor untuk Barang Umum, mencakup operasional angkutan barang dengan kendaraan bermotor dan dapat mengangkut lebih dari satu jenis barang, seperti angkutan dengan truck, pick up, bak terbuka dan bak tertutup (box) (KBLI 49431).

e. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan dan penyimpanan, yaitu:

- 1. Perdagangan dan Penyimpanan, mencakup usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan barang sementara sebelum barang tersebut dikirim ke tujuan akhir, dengan tujuan komersial (KBLI 52101).

Kegiatan usaha JAL saat ini adalah bidang Perkebunan Kelapa Sawit dan berkedudukan di Jl. Raya Kodeco Km 1, Kelurahan Gunung Antasari, Kecamatan Sempang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan 72213.

6. Produk

Kegiatan usaha JAL saat ini bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan produk yang dihasilkan JAL adalah Tandan Buah Segar (TBS) yang dapat digunakan untuk menghasilkan Minyak Kelapa Sawit.

Saat ini JAL memiliki perkebunan kelapa sawit seluas 10.916,46 Ha, dengan luas areal tanam seluas 6.725,17 Ha. Berikut rincian HGU JAL:

Keterangan	Luas (Ha)	%
Tanaman Belum Menghasilkan	1.250,17	12
Tanaman Menghasilkan	5.475,00	50
Bibitan	-	-
Areal Belum Ditani	1.747,63	16
Areal Tidak Bisa Ditani	2.443,66	22
Jumlah	10.916,46	100

Dari data tersebut di atas luas areal tanam masih dapat diperluas sebesar 1.747,63 Ha (16%) sehingga dapat meningkatkan kinerja JAL (M) dan tanam. Berikut rincian berdasarkan umur tanaman menghasilkan (M) dan tanam belum menghasilkan (TBM):

Umur Tanaman (Tahun)	Tahun Tanam	Luas (Ha)	Keterangan
1-3	2021-2023	1.129,88	TBM
3-10	2015-2020	5.565,29	TBM/Produksi
11-20	-	-	TBM/Produksi
21-25	-	-	TBM/Produksi
Jumlah	Jumlah	6.725,17	

Rata-rata produksi TBS JAL selama 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebesar 74.437 ton. Sampai dengan Juni 2023, JAL memproduksi TBS sebanyak 58.415 ton.

c. Prospek Usaha

JAL, sebagai perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan dan kelapa sawit, memiliki prospek yang baik berdasarkan data yang dirilis oleh Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI). Industri kelapa sawit diperkirakan akan mengalami pertumbuhan tahunan rata-rata (Compound Annual Growth Rate/CAGR) sebesar 5,1% dan tahun 2022 hingga 2030.

Perubahan ini menunjukkan perkembangan positif dalam mengesakan bahwa industri kelapa sawit tetap memiliki prospek pertumbuhan yang sehat. Selain itu, kebijakan pemerintah Indonesia yang terkait biodesulfur juga memberikan kontribusi penting dalam menguatkan industri kelapa sawit. Terlebih lagi, Pemerintah Indonesia telah mengumumkan bahwa kebijakan B35 (penggunaan campuran biodesulfur 35%) akan mulai dilaksanakan secara nasional pada tanggal 1 Agustus 2023. Kebijakan ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan penggunaan biodesulfur dari minyak kelapa sawit dalam sektor energi di Indonesia yang juga akan memberikan dampak positif terhadap industri ini.

Di Indonesia sendiri, hasil riset dari Inwood Research menunjukkan bahwa industri biodesulfur dan biodesulfur diproyeksikan akan mengalami pertumbuhan tahunan rata-rata sebesar 5,98% dari tahun 2021 hingga 2026.

Hal ini memberikan kabar baik bagi industri biodesulfur di Indonesia dan menunjukkan adanya potensi perkembangan yang positif di sektor ini. Data yang diperoleh dari Asosiasi Produsen Biodesulfur Indonesia (APROB) juga menunjukkan bahwa kapasitas produksi biodesulfur di Indonesia terus meningkat hingga mencapai angka 16,66 juta kiloliter. Dengan demikian, terlihat komitmen dan potensi besar dalam pengembangan industri biodesulfur di Indonesia yang dapat memberikan dampak positif bagi ekonomi dan sektor energi di Indonesia.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mengumumkan penemuan lokasi biodesulfur untuk tahun 2023 sebesar 13,15 juta kiloliter. Keputusan ini memberikan peluang yang besar bagi produsen biodesulfur dan mendorong permintaan kelapa sawit untuk kebutuhan biodesulfur yang lebih tinggi.

9. Produksi dan Pemasaran

a. Produksi

Kapasitas produksi TBS (Tandan Buah Segar) mencapai +/- 10.05 ton per Ha, berikut data produksi periode JAL dari tahun 2020 sampai dengan Juni 2023:

Keterangan	2023	2022	2021	2020
Tandan Buah Segar (Ton)	58.415	110.566	65.866	46.892
Jumlah	58.415	110.566	65.866	46.892

Rata-rata produksi JAL selama 3 tahun terakhir sekitar 74.437 ton per tahun.

b. Pemasaran

TBS yang merupakan produk JAL dijual ke Pihak Afiliasi JAL yakni (i) PT Adisurya Cipta Lestari ("ACL"), (ii) PT Batulicin Agro Sentosa ("BAS"), (iii) PT Kodeco Agro Jaya Mandiri ("KAM"), dengan rincian penjualan kepada (1) ACL, BAS, & KAM pada tahun 2020, (2) BAS dan KAM pada tahun 2021, (3) KAM pada tahun 2022, dan (4) BAS dan KAM untuk Periode Januari-Juni tahun 2023.

Berikut total penjualan JAL periode 2020 sampai dengan Juni 2023:

Keterangan (Tandan Buah Segar/TBS)	2023	2022	2021	2020	Total
ACL	-	-	170.330	-	170.330
BAS	8.049.790	-	65.721.510	46.538.800	120.310.100
KAM	50.364.820	7.963.780	144.290	182.890	58.655.780
Jumlah	58.414.610	7.963.780	66.865.800	46.892.020	179.136.210

10. Risiko Usaha

Seperi halnya kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan lainnya, usaha di bidang perkebunan kelapa sawit dan industri minyak kelapa sawit tidak terlepas dari risiko usaha yang disebabkan oleh berbagai faktor yang dapat mempengaruhi tingkat pertumbuhan dan kesehatan JAL, seperti:

- 1. Risiko terhadap penurunan harga kelapa sawit
 - Produk yang dihasilkan oleh JAL adalah produk yang bersifat komoditas yang bergantung pada naik dan turunnya harga kelapa sawit Indonesia maupun luar negeri. Kenalkan harga kelapa sawit berdampak pada kinerja JAL yang lebih baik. Namun, penurunan harga kelapa sawit dapat menurunkan pendapatan JAL. Untuk meminimalisir dampak tersebut, JAL senantiasa berusaha untuk menekan biaya agar kegiatan operasional JAL lebih efisien.
- 2. Ketergantungan terhadap Pihak Afiliasi
 - Alasan operasional bisnisnya, JAL menitikberatkan penjualannya kepada pihak afiliasi. Hal ini tentu dapat dikategorikan sebagai risiko yang dihadapi oleh JAL, karena apabila suatu saat kerja sama atau kontrak dengan pihak afiliasi ini telah berakhir, aspek going concern dapat terganggu.
- 3. Risiko Perubahan Cuaca
 - JAL sebagai produsen kelapa sawit dalam proses produksinya sangat bergantung pada kondisi cuaca. Curah hujan yang terlalu tinggi atau musim yang terlalu lama akan berdampak pada tandan buah segar (TBS) yang dihasilkan. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan penurunan produksi TBS JAL dan perkebunan petani plasma akibat terhambatnya aktivitas panen, penurunan efektivitas pemupukan, serta penurunan kualitas TBS. Sementara musim kemarau berkepanjangan dapat mengakibatkan berkurangnya produksi TBS di periode selanjutnya.
- 4. Risiko Bencana Alam dan Kejadian di Luar Kendali
 - Kejadian bencana alam seperti kebakaran, gempa bumi, banjir, kekeringan dan bencana lainnya dapat mengakibatkan terganggunya proses produksi, guidance penyimpanan dan aset JAL berada dapat memberikan dampak negatif terhadap kinerja operasional dan keuangan JAL. Kejadian di luar kendali JAL seperti serangan teroris, bom dan konflik bersenjata juga dapat memberikan dampak negatif terhadap kinerja secara umum.
- 5. Risiko Kebijakan Pemerintah
 - Perubahan kebijakan-kebijakan ekonomi atau kebijakan perdagangan Pemerintah dari waktu ke waktu yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional dapat menyebabkan pergeseran pola konsumsi, permintaan dan penawaran serta ketersediaan komoditi yang dapat berimbas terhadap terganggunya fluktuasi harga produk TBS.

11. Penjelasan Utang

Tabel di bawah ini menyajikan posisi utang JAL tanggal 30 Juni 2023 yang diambil dari Laporan Keuangan JAL yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono (member of Nexia International) dengan Nomor Referensi: 004342.0752/AU/10/110114-6/1/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Anis Suryanta, Ak., CA, CPA dengan nomor STTD STTD AP-505/PM.22/2018 dengan Opini Tanpa Modifikasi, yang laporannya tertancam dalam Rancangan Penggabungan Usaha ini.

Pada tanggal 30 Juni 2023, JAL memiliki jumlah liabilitas sebesar Rp472.622.568.359 dengan rincian sebagai berikut: dalam Rupiah

Keterangan	Jumlah
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Utang usaha	4.729.770.819
Pihak ketiga	14.274.917.202
Utang lain-lain	428.564.507.400
Pihak beresali	243.462.080
Pihak kelga	243.462.080
Pendapatan diterima di muka	15.850.608.044
Utang pajak	4.521.946.683
Utang bank - yang jatuh tempo dalam satu tahun	468.205.266.588
Jumlah Liabilitas JANGKA PANJANG	468.205.266.588
Liabilitas pajak tangguhan	2.915.188.757
Liabilitas imbalan pasca kerja	1.502.113.014
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:	4.417.391.771
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	472.622.568.359
JUMLAH LIABILITAS	472.622.568.359

Penjelasan masing-masing liabilitas adalah sebagai berikut:

a. Utang Usaha

Saldo utang usaha JAL pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp19.024.742.021, dengan rincian dari utang usaha adalah sebagai berikut:

Pihak Beresali	Jumlah
PT Basa Agro Sentosa	14.165.056.802
PT Batulicin Beton Asphalt	129.014.400
Jumlah	14.294.071.202

Pihak Ketiga

Keterangan	Jumlah
PT Canika Mandiri Sukses	627.131.866
CV Hen Sunimi	430.546.185
PT Sinar Bintang Mulia	320.858.169
PT Haju Daun Pratama	304.732.385
PT Joh Sukses Mandiri	287.882.651
CV Darussalam	279.239.900
CV Azzah Berkah Abadi	227.739.960
PT Duwana Sembada	218.314.800
PT United Tractors	210.323.549
PT Berkat Agro Haju	190.258.222
PT Panca Agro Niaga Lestari	180.712.440
PT Cahaya Mitra Perkasa	157.015.438
PT Berca Mandiri Perkasa	126.205.000
PT Ono Technology Indonesia	102.227.972
PT Andika Kharisma Borneo Pratama	97.844.928
PT Reza Andika Pratama	68.500.001
CV Lestari Segitarna	60.643.870
CV Mitra Kiani	54.332.539
CV Maro Empat Lima	24.799.990
PT Rasya Pratama Mandiri	1.032.966
Lain-lain (masing-masing dibawah 100 Juta)	775.427.773
Jumlah	4.729.770.819

b. Utang Lain-Lain Jangka Pendek

Saldo Utang Lain-Lain Jangka Pendek JAL pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp428.807.969.480. Rincian utang lain-lain adalah sebagai berikut:

Pihak Beresali	Jumlah
PT Eshan Agro Sentosa	425.553.468.169
PT Jhonlin Agro Raya Tbk	2.910.546.391
PT Jhonlin Agro Mandiri	44.256.048
PT Adisurya Cipta Lestari	43.368.727
PT Kodeco Agro Jaya Mandiri	12.827.447
Jumlah	428.564.507.400

Pada tanggal 30 Juni 2023, 31 Desember 2022, 2021, 2020 Utang lain-lain seluruhnya tanpa jaminan, tidak dikenakan bunga dan dapat dibayarkan sewaktu-waktu serta didenominasi dalam mata uang Rupiah kecuali utang lain-lain pada PT Eshan Agro Sentosa.

Seluruh utang lain-lain dicatat dalam mata uang Rupiah.

Pada tanggal 27 Juli 2023, Perusahaan memandatangani perjanjian pinjaman kepada PT Eshan Agro Sentosa dengan nomor surat 001/JAL-EAS/VI/2023 dengan bunga sebesar 3% dan jatuh tempo selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2026.

Pihak Ketiga

Keterangan	Jumlah
Pihak Ketiga	243.462.080
Jumlah	243.462.080

c. Utang Pajak

Saldo utang pajak JAL pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp15.850.608.044. Rincian dari utang pajak adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah
Gaji dan Upah	3.940.269.333
Jaminan Sosial Tenaga Kerja	538.555.551
Lainnya	43.174.799
Jumlah	4.521.946.683

d. Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang masih harus dibayar JAL per 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp21.946.683, dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah
------------	--------

b. Dengan adanya Pengembangan Usaha skala usaha JARR akan terjadi peningkatan aset milik JARR, selain itu JARR dan JAL berada dalam satu manajemen yang sama sehingga aspek administrasi seperti perizinan dan aspek keuangan termasuk proses akuntansi, perpajakan dan struktur permodalan akan lebih efisien yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja operasional dan finansial sehingga menciptakan perusahaan yang lebih sinergis dan lebih efisien.

c. Dengan adanya pengembangan usaha dapat mendukung pasokan Tandem Buah Segar (TBS) kelapa sawit dan meningkatkan pengelolaan Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil) yang akhirnya akan diproses menjadi produk biodiesel. Hal ini akan membantu mengurangi pembelian bahan baku CPO dari pihak eksternal.

JAL sebagai perusahaan perkebunan yang tidak memiliki pabrik kelapa sawit untuk mengolah TBS dapat mengolah hasil kebunya di Pabrik milik JARR agar dapat menjual produk olahan dengan nilai jual yang lebih tinggi.

d. Pengembangan Usaha ini memungkinkan JARR untuk meningkatkan skala ekonomis perusahaan dengan mengkonsolidasikan operasi dari sumber daya JARR dan JAL. Hal ini dapat mengarah pada peningkatan efisiensi operasional.

2. Peningkatan Skala Bisnis Perusahaan yang Lebih Terintegrasi

Pengembangan usaha akan menciptakan skala perusahaan yang lebih besar dan lebih terintegrasi sehingga akan menciptakan perusahaan dengan kapasitas produksi dan aset yang lebih kuat dan mampu bersaing dengan profitabilitas yang lebih stabil.

3. Diversifikasi Terkait Produk dan Peningkatan Posisi Bersaing

a. Mengacu pada proyeksi nasional atas penyaluran Biosolar tahun 2022, diperkirakan penjualan Biosolar akan mengalami peningkatan di tahun 2023 mencapai 37.567.411 KiloLiter (KL). Selanjutnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mengumumkannya penetapan alokasi biodiesel untuk tahun 2023 sebesar 13,15 juta KL atau meningkat sekitar 19% dibandingkan alokasi tahun 2022 sebesar 11,02 juta KL. Dengan adanya pengembangan Usaha ini diharapkan berdampak pada peningkatan posisi bersaing JARR terutama dalam memastikan ketersediaan bahan baku untuk memproduksi biodiesel untuk memenuhi kebutuhan biodiesel dalam negeri yang meningkat.

b. Berdasarkan data dari S&P Global pada tahun 2021 tentang "Indonesia's B30 program to drive global biodiesel production in 2021-2030", diproyeksikan bahwa pengembangan Biodiesel akan meningkat 7% pada tahun 2021 hingga 2030, dan Indonesia diperkirakan akan berkontribusi sebesar dua per tiga dari kenaikan 7% tersebut.

Menurut data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia, rencana penggunaan biodiesel mencapai 13,15 juta KL pada tahun 2023, dan berdasarkan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), penggunaan biodiesel diharapkan terus meningkat hingga tahun 2025, mencapai 13,9 juta KL. Ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung pertumbuhan industri biodiesel.

c. Rencana Transaksi ini mendorong JARR untuk meningkatkan produksi produk biodiesel dari hasil CPO yang dikolera sendiri oleh JARR disamping CPO dari pihak eksternal. Saat ini JARR telah mengembangkan produk Minyak Goreng dengan merek "JARR" yang saat ini telah dipasarkan secara komersial yang mana bahan bakunya juga berasal dari CPO.

3. Analisis kuantitatif, meliputi penilaian atas kinerja historis JARR, analisis berkaitan dengan penilaian proyeksi keuangan JARR (dalam kondisi tidak melakukan Rencana Pengembangan Usaha dan kondisi melakukan Pengembangan Usaha), analisis laporan keuangan JARR dalam kondisi tidak melakukan Rencana Pengembangan Usaha dan kondisi melakukan Pengembangan Usaha, analisis atas pengaruh terhadap komposisi pemegang saham JARR, dan penilaian arus kas JARR (dalam kondisi tidak melakukan Rencana Pengembangan Usaha dan kondisi melakukan Pengembangan Usaha); yaitu sebagai berikut:

Berdasarkan kinerja masa lalu dan proyeksi laporan keuangan JARR dari tahun 2023 sampai dengan 2048, dengan melakukan Rencana Pengembangan Usaha, diharapkan dapat meningkatkan kinerja JARR, dan nilai kini arus kas JARR setelah pengembangan, dengan JARR dan Rencana Pengembangan Usaha memberikan nilai tambah bagi JARR berdasarkan gambaran sebagai berikut:

a. Tidak Melakukan Rencana Pengembangan Usaha

Table with 7 columns: 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028. Rows include Kas dan setara kas, Aset tidak lancar, Liabilitas jangka pendek, Liabilitas jangka panjang, Laba periode berjalan, Rasio lancar, DER, Return on Asset, Return on Equity, Return on Sales.

Table with 7 columns: 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034. Rows include Kas dan setara kas, Aset tidak lancar, Liabilitas jangka pendek, Liabilitas jangka panjang, Laba periode berjalan, Rasio lancar, DER, Return on Asset, Return on Equity, Return on Sales.

Table with 7 columns: 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040. Rows include Kas dan setara kas, Aset tidak lancar, Liabilitas jangka pendek, Liabilitas jangka panjang, Laba periode berjalan, Rasio lancar, DER, Return on Asset, Return on Equity, Return on Sales.

Table with 7 columns: 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046. Rows include Kas dan setara kas, Aset tidak lancar, Liabilitas jangka pendek, Liabilitas jangka panjang, Laba periode berjalan, Rasio lancar, DER, Return on Asset, Return on Equity, Return on Sales.

Table with 7 columns: 2047, 2048. Rows include Kas dan setara kas, Aset tidak lancar, Liabilitas jangka pendek, Liabilitas jangka panjang, Laba periode berjalan, Rasio lancar, DER, Return on Asset, Return on Equity, Return on Sales.

Table with 7 columns: 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054. Rows include Kas dan setara kas, Aset tidak lancar, Liabilitas jangka pendek, Liabilitas jangka panjang, Laba periode berjalan, Rasio lancar, DER, Return on Asset, Return on Equity, Return on Sales.

Table with 7 columns: 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060. Rows include Kas dan setara kas, Aset tidak lancar, Liabilitas jangka pendek, Liabilitas jangka panjang, Laba periode berjalan, Rasio lancar, DER, Return on Asset, Return on Equity, Return on Sales.

Table with 7 columns: 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066. Rows include Kas dan setara kas, Aset tidak lancar, Liabilitas jangka pendek, Liabilitas jangka panjang, Laba periode berjalan, Rasio lancar, DER, Return on Asset, Return on Equity, Return on Sales.

Table with 7 columns: 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072. Rows include Kas dan setara kas, Aset tidak lancar, Liabilitas jangka pendek, Liabilitas jangka panjang, Laba periode berjalan, Rasio lancar, DER, Return on Asset, Return on Equity, Return on Sales.

Table with 7 columns: 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078. Rows include Kas dan setara kas, Aset tidak lancar, Liabilitas jangka pendek, Liabilitas jangka panjang, Laba periode berjalan, Rasio lancar, DER, Return on Asset, Return on Equity, Return on Sales.

Table with 7 columns: 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084. Rows include Kas dan setara kas, Aset tidak lancar, Liabilitas jangka pendek, Liabilitas jangka panjang, Laba periode berjalan, Rasio lancar, DER, Return on Asset, Return on Equity, Return on Sales.

Table with 7 columns: 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090. Rows include Kas dan setara kas, Aset tidak lancar, Liabilitas jangka pendek, Liabilitas jangka panjang, Laba periode berjalan, Rasio lancar, DER, Return on Asset, Return on Equity, Return on Sales.

Table with 7 columns: 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096. Rows include Kas dan setara kas, Aset tidak lancar, Liabilitas jangka pendek, Liabilitas jangka panjang, Laba periode berjalan, Rasio lancar, DER, Return on Asset, Return on Equity, Return on Sales.

Table with 7 columns: 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102. Rows include Kas dan setara kas, Aset tidak lancar, Liabilitas jangka pendek, Liabilitas jangka panjang, Laba periode berjalan, Rasio lancar, DER, Return on Asset, Return on Equity, Return on Sales.

Table with 7 columns: 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108. Rows include Kas dan setara kas, Aset tidak lancar, Liabilitas jangka pendek, Liabilitas jangka panjang, Laba periode berjalan, Rasio lancar, DER, Return on Asset, Return on Equity, Return on Sales.

Table with 7 columns: 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114. Rows include Kas dan setara kas, Aset tidak lancar, Liabilitas jangka pendek, Liabilitas jangka panjang, Laba periode berjalan, Rasio lancar, DER, Return on Asset, Return on Equity, Return on Sales.

Table with 7 columns: 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120. Rows include Kas dan setara kas, Aset tidak lancar, Liabilitas jangka pendek, Liabilitas jangka panjang, Laba periode berjalan, Rasio lancar, DER, Return on Asset, Return on Equity, Return on Sales.

Table with 7 columns: 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126. Rows include Kas dan setara kas, Aset tidak lancar, Liabilitas jangka pendek, Liabilitas jangka panjang, Laba periode berjalan, Rasio lancar, DER, Return on Asset, Return on Equity, Return on Sales.

Table with 7 columns: 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132. Rows include Kas dan setara kas, Aset tidak lancar, Liabilitas jangka pendek, Liabilitas jangka panjang, Laba periode berjalan, Rasio lancar, DER, Return on Asset, Return on Equity, Return on Sales.

Table with 7 columns: 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138. Rows include Kas dan setara kas, Aset tidak lancar, Liabilitas jangka pendek, Liabilitas jangka panjang, Laba periode berjalan, Rasio lancar, DER, Return on Asset, Return on Equity, Return on Sales.

Table with 7 columns: 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144. Rows include Kas dan setara kas, Aset tidak lancar, Liabilitas jangka pendek, Liabilitas jangka panjang, Laba periode berjalan, Rasio lancar, DER, Return on Asset, Return on Equity, Return on Sales.

Table with 7 columns: 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150. Rows include Kas dan setara kas, Aset tidak lancar, Liabilitas jangka pendek, Liabilitas jangka panjang, Laba periode berjalan, Rasio lancar, DER, Return on Asset, Return on Equity, Return on Sales.

Table with 7 columns: 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156. Rows include Kas dan setara kas, Aset tidak lancar, Liabilitas jangka pendek, Liabilitas jangka panjang, Laba periode berjalan, Rasio lancar, DER, Return on Asset, Return on Equity, Return on Sales.

Table with 7 columns: 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162. Rows include Kas dan setara kas, Aset tidak lancar, Liabilitas jangka pendek, Liabilitas jangka panjang, Laba periode berjalan, Rasio lancar, DER, Return on Asset, Return on Equity, Return on Sales.

Table with 7 columns: 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168. Rows include Kas dan setara kas, Aset tidak lancar, Liabilitas jangka pendek, Liabilitas jangka panjang, Laba periode berjalan, Rasio lancar, DER, Return on Asset, Return on Equity, Return on Sales.

Table with 7 columns: 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174. Rows include Kas dan setara kas, Aset tidak lancar, Liabilitas jangka pendek, Liabilitas jangka panjang, Laba periode berjalan, Rasio lancar, DER, Return on Asset, Return on Equity, Return on Sales.

Table with 7 columns: 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180. Rows include Kas dan setara kas, Aset tidak lancar, Liabilitas jangka pendek, Liabilitas jangka panjang, Laba periode berjalan, Rasio lancar, DER, Return on Asset, Return on Equity, Return on Sales.

Table with 7 columns: 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186. Rows include Kas dan setara kas, Aset tidak lancar, Liabilitas jangka pendek, Liabilitas jangka panjang, Laba periode berjalan, Rasio lancar, DER, Return on Asset, Return on Equity, Return on Sales.

Table with 7 columns: 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192. Rows include Kas dan setara kas, Aset tidak lancar, Liabilitas jangka pendek, Liabilitas jangka panjang, Laba periode berjalan, Rasio lancar, DER, Return on Asset, Return on Equity, Return on Sales.

Table with 7 columns: 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198. Rows include Kas dan setara kas, Aset tidak lancar, Liabilitas jangka pendek, Liabilitas jangka panjang, Laba periode berjalan, Rasio lancar, DER, Return on Asset, Return on Equity, Return on Sales.

Table with 7 columns: 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204. Rows include Kas dan setara kas, Aset tidak lancar, Liabilitas jangka pendek, Liabilitas jangka panjang, Laba periode berjalan, Rasio lancar, DER, Return on Asset, Return on Equity, Return on Sales.

Table with 7 columns: 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210. Rows include Kas dan setara kas, Aset tidak lancar, Liabilitas jangka pendek, Liabilitas jangka panjang, Laba periode berjalan, Rasio lancar, DER, Return on Asset, Return on Equity, Return on Sales.

Table with 7 columns: 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216. Rows include Kas dan setara kas, Aset tidak lancar, Liabilitas jangka pendek, Liabilitas jangka panjang, Laba periode berjalan, Rasio lancar, DER, Return on Asset, Return on Equity, Return on Sales.

Table with 7 columns: 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222. Rows include Kas dan setara kas, Aset tidak lancar, Liabilitas jangka pendek, Liabilitas jangka panjang, Laba periode berjalan, Rasio lancar, DER, Return on Asset, Return on Equity, Return on Sales.

Table with 7 columns: 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228. Rows include Kas dan setara kas, Aset tidak lancar, Liabilitas jangka pendek, Liabilitas jangka panjang, Laba periode berjalan, Rasio lancar, DER, Return on Asset, Return on Equity, Return on Sales.

Table with 7 columns: 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234. Rows include Kas dan setara kas, Aset tidak lancar, Liabilitas jangka pendek, Liabilitas jangka panjang, Laba periode berjalan, Rasio lancar, DER, Return on Asset, Return on Equity, Return on Sales.

Table with 7 columns: 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240. Rows include Kas dan setara kas, Aset tidak lancar, Liabilitas jangka pendek, Liabilitas jangka panjang, Laba periode berjalan, Rasio lancar, DER, Return on Asset, Return on Equity, Return on Sales.

Table with 7 columns: 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246. Rows include Kas dan setara kas, Aset tidak lancar, Liabilitas jangka pendek, Liabilitas jangka panjang, Laba periode berjalan, Rasio lancar, DER, Return on Asset, Return on Equity, Return on Sales.

Table with 7 columns: 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252. Rows include Kas dan setara kas, Aset tidak lancar, Liabilitas jangka pendek, Liabilitas jangka panjang, Laba periode berjalan, Rasio lancar, DER, Return on Asset, Return on Equity, Return on Sales.

Table with 7 columns: 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258. Rows include Kas dan setara kas, Aset tidak lancar, Liabilitas jangka pendek, Liabilitas jangka panjang, Laba periode berjalan, Rasio lancar, DER, Return on Asset, Return on Equity, Return on Sales.

Table with 7 columns: 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264. Rows include Kas dan setara kas, Aset tidak lancar, Liabilitas jangka pendek, Liabilitas jangka panjang, Laba periode berjalan, Rasio lancar, DER, Return on Asset, Return on Equity, Return on Sales.

Table with 7 columns: 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270. Rows include Kas dan setara kas, Aset tidak lancar, Liabilitas jangka pendek, Liabilitas jangka panjang, Laba periode berjalan, Rasio lancar, DER, Return on Asset, Return on Equity, Return on Sales.

Table with 7 columns: 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276. Rows include Kas dan setara kas, Aset tidak lancar, Liabilitas jangka pendek, Liabilitas jangka panjang, Laba periode berjalan, Rasio lancar, DER, Return on Asset, Return on Equity, Return on Sales.

Table with 7 columns: 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282. Rows include Kas dan setara kas, Aset tidak lancar, Liabilitas jangka pendek, Liabilitas jangka panjang, Laba periode berjalan, Rasio lancar, DER, Return on Asset, Return on Equity, Return on Sales.

Table with 2 columns: 2047, 2048. Rows include Kas dan setara kas, Aset tidak lancar, Liabilitas jangka pendek, Liabilitas jangka panjang, Laba periode berjalan, Rasio lancar, DER, Return on Asset, Return on Equity, Return on Sales.

Analisis Nilai Kini Arus Kas Bersih

Table with 2 columns: (dalam Rupiah), 4.079.404.680.528, 3.872.610.550.072, 286.794.130.456.

Berdasarkan analisis arus kas bersih JARR seperti terlihat dalam tabel diatas, nilai kini arus kas bersih JARR dalam kondisi melakukan Rencana Pengembangan Usaha lebih tinggi sebesar Rp.286.794.130.456 dibandingkan dalam kondisi Tidak Melakukan Pengembangan Usaha.

4. Kesimpulan Pendapat Kewajaran

Atas dasar analisis transaksi, analisis kualitatif, analisis kuantitatif, dan analisis Kewajaran Rencana Pengembangan Usaha, KJPP STH berpendapat bahwa Rencana Pengembangan Usaha adalah wajar (fair).

3. Kerangka Legislatif Pengembangan Usaha

Kerangka legislatif Pengembangan Usaha ada sebagai berikut:

- a) UUPU
b) UU Pasar Modal
c) UU Perbankan
d) UU PPh
e) UU Cipta Kerja

Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ("UU PRDR") pada Bab 17 - PHPTB

Peraturan Ketenagakerjaan
i. UU Ketenagakerjaan
ii. Peraturan Anti-Monopoli
iii. UU Anti Monopoli
iv. Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2023

Peraturan Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perusahaan
i. PP No. 27 Tahun 1998

Peraturan Lainnya
i. UU Cipta Kerja

4. Akibat Hukum dari Pengembangan Usaha

Berdasarkan Pasal 122 UUPU, sebagai akibat dari Pengembangan Usaha, JAL sebagai Perusahaan yang Menggabungkan Diri akan bubar demi hukum pada Tanggal Efektif Pengembangan, tanpa proses likuidasi terlebih dahulu, dan oleh karenanya:

- i. seluruh aset dan liabilitas dari Perusahaan yang Menggabungkan Diri akan beralih demi hukum kepada Perusahaan Penerima Pengembangan; dan
ii. para pemegang saham dari Perusahaan yang Menggabungkan Diri akan beralih secara hukum menjadi para pemegang saham dari Perusahaan Penerima Pengembangan.

Pengembangan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Rancangan Pengembangan Usaha akan dilakukan oleh JARR dan JAL dengan menandatangani Akta Penggabungan. Sesuai ketentuan dalam Pasal 129 ayat (1) UUPU mempertimbangkan pengembangan ini akan mengakibatkan perubahan modal ditempatkan dan modal disetor Perusahaan Penerima Pengembangan, maka salinan Akta Pengembangan dilampirkan pada penyiampaian pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (1) UUPU.

B. ALASAN DAN TUJUAN PENGEMBANGAN USAHA

Pengembangan yang direncanakan antara JARR dan JAL memiliki manfaat-manfaat strategis, operasional dan keuangan sebagai berikut:

1. Penciptaan Sinergi dan Efisiensi yang Mengoptimalkan Kinerja Operasional dan Meningkatkan Skala Ekonomi Perusahaan

a) Pengembangan Usaha ini mendorong adanya integrasi dan optimalisasi yang lebih baik dari rantai pasok. Dari sisi JARR, pengembangan usaha dapat mengembangkan logistik, jaringan distribusi, dan kemampuan produksi, serta dapat meningkatkan efisiensi biaya transportasi, dan mencapai efisiensi rantai pasok yang lebih baik.

Dari sisi JAL, pengembangan usaha dapat memberikan nilai tambah atas Tandem Buah Segar (TBS) yang dihasilkan saat ini menjadi CPO pada saat Pengembangan Usaha, dikarenakan JAL tidak memiliki Pabrik PKS.

b) Dengan adanya Pengembangan Usaha skala usaha JARR akan terjadi peningkatan aset milik JARR, selain itu JARR dan JAL berada dalam satu manajemen yang sama sehingga aspek administrasi seperti perizinan dan aspek keuangan termasuk proses akuntansi, perpajakan dan struktur permodalan akan lebih efisien yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja operasional dan finansial sehingga menciptakan perusahaan yang lebih sinergis.

c) Dengan adanya pengembangan usaha dapat mendukung pasokan Tandem Buah Segar (TBS) kelapa sawit dan meningkatkan pengelolaan Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil) yang akhirnya akan diproses menjadi produk biodiesel. Hal ini akan membantu mengurangi pembelian bahan baku CPO dari pihak eksternal.

JAL sebagai perusahaan perkebunan yang tidak memiliki pabrik kelapa sawit untuk mengolah TBS dapat mengolah hasil kebunya di Pabrik milik JARR agar dapat menjual produk olahan dengan nilai jual yang lebih tinggi.

d) Pengembangan Usaha ini memungkinkan JARR untuk meningkatkan skala ekonomis perusahaan dengan mengkonsolidasikan operasi dan sumber daya JARR dan JAL. Hal ini dapat mengarah pada peningkatan efisiensi operasional.

2. Peningkatan Skala Bisnis Perusahaan yang Lebih Terintegrasi

Pengembangan usaha akan menciptakan skala perusahaan yang lebih besar dan lebih terintegrasi sehingga akan menciptakan perusahaan dengan kapasitas produksi dan aset yang lebih kuat dan mampu bersaing dengan profitabilitas yang lebih stabil.

3. Diversifikasi Terkait Produk dan Peningkatan Posisi Bersaing

a) Mengacu pada proyeksi nasional atas penyaluran Biosolar tahun 2022, diperkirakan penjualan Biosolar akan mengalami peningkatan di tahun 2023 mencapai 37.567.411 KiloLiter (KL). Selanjutnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mengumumkannya penetapan alokasi biodiesel untuk tahun 2023 sebesar 13,15 juta KL atau meningkat sekitar 19% dibandingkan alokasi tahun 2022 sebesar 11,02 juta KL. Dengan adanya pengembangan Usaha ini diharapkan berdampak pada peningkatan posisi bersaing JARR terutama dalam memastikan ketersediaan bahan baku untuk memproduksi biodiesel untuk memenuhi kebutuhan biodiesel dalam negeri yang meningkat.

b) Berdasarkan data dari S&P Global pada tahun 2021 tentang "Indonesia's B30 program to drive global biodiesel production in 2021-2030", diproyeksikan bahwa pengembangan Biodiesel akan meningkat 7% pada tahun 2021 hingga 2030, dan Indonesia diperkirakan akan berkontribusi sebesar dua per tiga dari kenaikan 7% tersebut.

Menurut data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia, rencana penggunaan biodiesel mencapai 13,15 juta KL pada tahun 2023, dan berdasarkan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), penggunaan biodiesel diharapkan terus meningkat hingga tahun 2025, mencapai 13,9 juta KL. Ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung pertumbuhan industri biodiesel.

c) Pengembangan ini mendorong JARR untuk meningkatkan produksi produk biodiesel dari hasil CPO yang dikolera sendiri oleh JARR disamping CPO dari pihak eksternal. Saat ini JARR telah mengembangkan produk Minyak Goreng dengan merek "JARR" yang saat ini telah dipasarkan secara komersial yang mana bahan bakunya juga berasal dari CPO.

C. RISIKO-RISIKO PENGEMBANGAN USAHA

1. Volatilitas Pasar Biodiesel

Faktor eksternal seperti kondisi pasar, fluktuasi ekonomi, atau gangguan industri dapat mempengaruhi keberhasilan suatu pengembangan usaha. Perubahan yang tidak terduga dalam permintaan, persaingan, atau regulasi dapat mempengaruhi prospek pertumbuhan dan kinerja keuangan entitas yang digabungkan.

Tertutama karena JARR hanya menjual produk biodiesel kepada satu konsumen, yaitu pemerintah, maka risiko ketergantungan ini perlu diperhatikan. Sebagai perusahaan yang sangat bergantung pada satu pelanggan utama, JARR memiliki risiko yang tinggi terhadap ketergantungan tersebut. Dalam situasi di mana penjualan biodiesel hanya mengandalkan pemerintah, perubahan kebijakan pemerintah atau perubahan kebutuhan biodiesel pemerintah dapat memiliki dampak signifikan terhadap kinerja perusahaan.

Kebijakan pemerintah terkait penggunaan biodiesel dapat mengalami perubahan seiring dengan perubahan kondisi pasar atau perubahan tujuan kebijakan pemerintah. Jika pemerintah mengurangi kebutuhan akan biodiesel atau lebih mengutamakan margin keuntungan dalam menetapkan kebijakan penunpan pesanan biodiesel dari pemerintah. Hal ini berpotensi membawa dampak negatif terhadap pendapatan dan keuntungan JARR.

Mitigasi risiko yang dapat dilakukan JARR adalah dengan meningkatkan efisiensi operasional. Ini termasuk manajemen persediaan yang lebih baik, dan pengendalian biaya yang ketat. Dengan operasional yang lebih efisien, JARR dapat mempertahankan margin keuntungan yang lebih tinggi.

2. Potensi Impaksi Perpajakan sebagai Akibat dari Pengembangan Usaha berupa Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak ("PKP")

Berdasarkan peraturan perpajakan, terutama Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah mengalami perubahan terakhir dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak memiliki kewenangan untuk menghapus NPWP apabila Wajib Pajak mengalami likuidasi akibat pengembangan usaha. Wajib Pajak yang terkena likuidasi akibat pengembangan usaha dapat mengajukan permohonan penghapusan NPWP kepada Direktorat Jenderal Pajak. Selain dari pemerintah, perubahan kebijakan pemerintah atau perubahan kebutuhan biodiesel pemerintah dapat memiliki dampak signifikan terhadap kinerja perusahaan.

Kebijakan pemerintah terkait penggunaan biodiesel dapat mengalami perubahan seiring dengan perubahan kondisi pasar atau perubahan tujuan kebijakan pemerintah. Jika pemerintah mengurangi kebutuhan akan biodiesel atau lebih mengutamakan margin keuntungan dalam menetapkan kebijakan penunpan pesanan biodiesel dari pemerintah. Hal ini berpotensi membawa dampak negatif terhadap pendapatan dan keuntungan JARR.

Mitigasi risiko yang dapat dilakukan JARR adalah dengan meningkatkan efisiensi operasional. Ini termasuk manajemen persediaan yang lebih baik, dan pengendalian biaya yang ketat. Dengan operasional yang lebih efisien, JARR dapat mempertahankan margin keuntungan yang lebih tinggi.

3. Risiko-Risiko terkait Perundang-undangan

JARR dan JAL wajib mematuhi dan memenuhi ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang dapat mengalami perubahan dari waktu ke waktu.

Dalam proses Pengembangan Usaha, JARR harus memperoleh pernyataan efektif dari OJK. Jika pernyataan efektif tidak diperoleh, JARR dan JAL tidak dapat melanjutkan atau membatalkan proses pengembangan Usaha, tetapi harus tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam situasi seperti itu, JARR dan JAL harus mengemukakan bahwa Pengembangan Usaha tidak dilanjutkan atau dibatalkan.

Sebagai mitigasi risiko, JARR akan secara aktif memperhatikan ketentuan yang berlaku terkait Perpajakan sehingga risiko implikasi perpajakan dapat diminimalkan.

4. Tidak Terjadinya Sinergi yang Diharapkan

Salah satu tujuan dari Pengembangan Usaha adalah menciptakan entitas usaha yang lebih kuat dengan efisiensi biaya, sehingga dapat mencapai sinergi dan efisiensi operasional yang lebih baik. Namun, tidak ada jaminan bahwa sinergi yang diharapkan akan tercapai dalam jangka waktu yang diharapkan.

Salah satu risiko ini, JARR akan terus memantau proses implementasi Rencana Pengembangan Usaha, beradaptasi dengan perubahan yang mungkin terjadi, dan akan secara rutin mengevaluasi seluruh aspek dari Pengembangan Usaha. Melalui pengimplementasian yang terstruktur, risiko ketidaktercapaian sinergi dapat dikurangi.

D. PROSEDUR PENGEMBANGAN USAHA

1. Pengembangan Usaha

Metallu penasehat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, proses pengembangan usaha akan dilaksanakan setelah memenuhi syarat-syarat berikut ini:

a) Direksi JARR dan JAL telah bersama-sama menyusun rancangan pengembangan usaha yang disetujui oleh Dewan Komisaris JARR dan Dewan Komisaris JAL, serta disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Dewan Komisaris JARR No. 084/EXT-CORSEJ/JARR/IX/2023 tanggal 27 September 2023 dan Surat Keputusan Dewan Komisaris JAL No. 0474/EM/JAL-LGL/EXT/IX/2023 tanggal 27 September 2023. Rancangan pengembangan usaha tersebut juga harus disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luas (RUPS) JARR dan JAL. Informasi lebih lanjut tentang RUPS dapat ditemukan di Bagian L mengenai RUPS dan Persyaratan Pemungutan Suara.

b) Rancangan pengembangan usaha JARR dan JAL harus diumumkan secara tertulis dalam (i) minimal satu surat kabar harian yang berpedaran nasional atau situs web bursa efek; dan (ii) situs web JARR paling lambat pada akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah diperolehnya persetujuan Dewan Komisaris dan 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengamgilan Rapat Umum Pemegang Saham Luas (RUPS) JARR dan JAL pada tanggal 127 ayat (2) UUPU dan Pasal 8 POJK No. 74/POJK.04/2016. Ringkasan Rancangan Pengembangan Usaha telah diumumkan oleh masing-masing Direksi JARR dan JAL dalam Surat Kabar untuk diketahui oleh masyarakat umum dan kreditor.

c) Pemberitahuan tertulis mengenai pengembangan usaha harus disampaikan kepada karyawan JARR dan karyawan JAL paling lambat pada akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah diperolehnya persetujuan Dewan Komisaris dan 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengamgilan Rapat Umum Pemegang Saham Luas (RUPS) JARR dan JAL. Informasi lebih lanjut tentang RUPS dapat ditemukan di Bagian L mengenai RUPS dan Persyaratan Pemungutan Suara.

d) Rancangan pengembangan usaha JARR dan JAL harus diumumkan secara tertulis dalam (i) minimal satu surat kabar harian yang berpedaran nasional atau situs web bursa efek; dan (ii) situs web JARR paling lambat pada akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah diperolehnya persetujuan Dewan Komisaris dan 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengamgilan Rapat Umum Pemegang Saham Luas (RUPS) JARR dan JAL pada tanggal 127 ayat (2) UUPU dan Pasal 8 POJK No. 74/POJK.04/2016. Ringkasan Rancangan Pengembangan Usaha telah diumumkan oleh masing-masing Direksi JARR dan JAL dalam Surat Kabar untuk diketahui oleh masyarakat umum dan kreditor.

e) Rancangan pengembangan usaha JARR dan JAL harus diumumkan secara tertulis dalam (i) minimal satu surat kabar harian yang berpedaran nasional atau situs web bursa efek; dan (ii) situs web JARR paling lambat pada akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah diperolehnya persetujuan Dewan Komisaris dan 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengamgilan Rapat Umum Pemegang Saham Luas (RUPS) JARR dan JAL pada tanggal 127 ayat (2) UUPU dan Pasal 8 POJK No. 74/POJK.04/2016. Ringkasan Rancangan Pengembangan Usaha telah diumumkan oleh masing-masing Direksi JARR dan JAL dalam Surat Kabar untuk diketahui oleh masyarakat umum dan kreditor.

f) Rancangan pengembangan usaha JARR dan JAL harus diumumkan secara tertulis dalam (i) minimal satu surat kabar harian yang berpedaran nasional atau situs web bursa efek; dan (ii) situs web JARR paling lambat pada akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah diperolehnya persetujuan Dewan Komisaris dan 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengamgilan Rapat Umum Pemegang Saham Luas (RUPS) JARR dan JAL pada tanggal 127 ayat (2) UUPU dan Pasal 8 POJK No. 74/POJK.04/2016. Ringkasan Rancangan Pengembangan Usaha telah diumumkan oleh masing-masing Direksi JARR dan JAL dalam Surat Kabar untuk diketahui oleh masyarakat umum dan kreditor.

g) Rancangan pengembangan usaha JARR dan JAL harus diumumkan secara tertulis dalam (i) minimal satu surat kabar harian yang berpedaran nasional atau situs web bursa efek; dan (ii) situs web JARR paling lambat pada akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah diperolehnya persetujuan Dewan Komisaris dan 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengamgilan Rapat Umum Pemegang Saham Luas (RUPS) JARR dan JAL pada tanggal 127 ayat (2) UUPU dan Pasal 8 POJK No. 74/POJK.04/2016. Ringkasan Rancangan Pengembangan Usaha telah diumumkan oleh masing-masing Direksi JARR dan JAL dalam Surat Kabar untuk diketahui oleh masyarakat umum dan kreditor.

h) Rancangan pengembangan usaha JARR dan JAL harus diumumkan secara tertulis dalam (i) minimal satu surat kabar harian yang berpedaran nasional atau situs web bursa efek; dan (ii) situs web JARR paling lambat pada akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah diperolehnya persetujuan Dewan Komisaris dan 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengamgilan Rapat Umum Pemegang Saham Luas (RUPS) JARR dan JAL pada tanggal 127 ayat (2) UUPU dan Pasal 8 POJK No. 74/POJK.04/2016. Ringkasan Rancangan Pengembangan Usaha telah diumumkan oleh masing-masing Direksi JARR dan JAL dalam Surat Kabar untuk diketahui oleh masyarakat umum dan kreditor.

i) Rancangan pengembangan usaha JARR dan JAL harus diumumkan secara tertulis dalam (i) minimal satu surat kabar harian yang berpedaran nasional atau situs web bursa efek; dan (ii) situs web JARR paling lambat pada akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah diperolehnya persetujuan Dewan Komisaris dan 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengamgilan Rapat Umum Pemegang Saham Luas (RUPS) JARR dan JAL pada tanggal 127 ayat (2) UUPU dan Pasal 8 POJK No. 74/POJK.04/2016. Ringkasan Rancangan Pengembangan Usaha telah diumumkan oleh masing-masing Direksi JARR dan JAL dalam Surat Kabar untuk diketahui oleh masyarakat umum dan kreditor.